



PENETAPAN

Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Sit



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 12 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Juma'ani binti Juhari, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 04 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon II**; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Sit telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dengan hormat, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk
Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon bernama **Nur Afifah binti Abd. Rahman**, NIK: 3512084601070001, Situbondo 06 Januari 2007 (umur 17 tahun 6 bulan), pendidikan SLTP, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO dengan calon suaminya bernama **Muhammad Salman Alfarizi alias**

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. No.375/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Salman Alfarsi bin Sappari, NIK: 3511150309030001, Bondowoso 03 September 2003 (umur 20 tahun), pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Sosis, tempat kediaman Dusun Bacang RT.024 RW. 007 Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Sosis dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. No.375/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan putusan yang amanyar berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Nur Afifah binti Abd. Rahman** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Salman Alfarizi alias Muhammad Salman Alfarisi bin Sappari**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim menasehati Para Pemohon untuk tidak menikahkan anak Para Pemohon terlebih dahulu karena anak Para Pemohon yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan prikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam ruamh tangganya. dan atas nasehat dari Hakim Para Pemohon menyatakan menerima dan mencabut perkara Dispensasi Kawin untuk anaknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini dapat ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon hadir menghadap di muka sidang dan atas nasehat dari Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut perkara yang dimohonkannya serta mohon agar pemeriksaan perkara ini diakiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang hanya menyangkut kepentingan Pemohon hal mana jika perkara ini

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. No.375/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut tidak akan berakibat menciderai hak dan kepentingan orang lain, maka Hakim menilai bahwa pencabutan perkara ini dapat dibenarkan sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus diakhiri. Oleh karenanya, dalam hal ini Hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 375/Pdt.P/2024/PA.Sit, dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Suria Akbar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. No.375/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan. No.375/Pdt.P/2024/PA.Sit